



PERATURAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR 19/IT3/KP/2015

TENTANG

JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 27 Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 10/IT3/KP/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Institut Pertanian Bogor, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 10/IT3/KP/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- a. Pegawai adalah Pegawai Institut Pertanian Bogor berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil
- b. Waktu kerja adalah waktu dimana seluruh Pegawai melakukan atau melaksanakan pekerjaan pada hari-hari kerja yang telah ditentukan.
- c. Insentif Kehadiran adalah kompensasi yang diberikan bagi pegawai yang melaksanakan jam kerja sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh IPB.

### Pasal 2

- (1) Waktu kerja Institut Pertanian Bogor dibagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu:
  - a. waktu kerja biasa (*non shift*); dan
  - b. waktu kerja bergilir (*shift*).
- (2) Waktu kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. hari kerja dalam 1 (satu) minggu, sebanyak 5 (lima) hari;
  - b. jam kerja dalam 1 (satu) hari kerja, sebanyak 8 (delapan) jam;
  - c. jam kerja dalam 1 (satu) *shift*, sebanyak 12 (dua belas) jam; dan
  - d. jam kerja dalam 1 (satu) minggu, sebanyak 40 (empat puluh) jam dan sebanyak 45 (empat puluh lima) jam untuk waktu kerja *shift*.

### Pasal 3

- (1) Jam kerja menurut waktu kerja biasa (*non shift*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a adalah:
  - a. hari Senin s/d Kamis :
    1. jam kerja : pukul 07.30-16.00 WIB
    2. istirahat : pukul 12.00-13.00 WIB
    3. pulang kerja : pukul 16.00 WIB
  - b. hari Jum'at :
    1. jam kerja : pukul 07.30-16.30 WIB
    2. istirahat : pukul 11.30-13.00 WIB
    3. pulang kerja : pukul 16.30 WIB
- (2) Jam kerja menurut waktu kerja bergilir (*shift*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b adalah :
  - a. dinas pagi : pukul 07.00-19.00 WIB
  - b. dinas malam : pukul 19.00-07.00 WIB
- (3) Jam istirahat di unit pelayanan tertentu dilakukan secara bergiliran, dengan tetap memperhatikan pelayanan.
- (4) Jam istirahat pada waktu kerja bergilir (*shift*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bergilir dengan tidak mengganggu atau menghambat pelaksanaan tugas setiap *shift*.
- (5) Perubahan jam kerja dapat dilakukan sesuai kebijakan IPB.
- (6) Setiap pelaksanaan kerja *shift* malam memperoleh makanan tambahan.
- (7) Pegawai diberikan toleransi waktu kedatangan dengan penggantian jam pada jam pulang.
- (8) Jam kerja *shift* hanya diberlakukan untuk petugas pengamanan.

### Pasal 4

- (1) Pegawai dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) apabila:
  - a. tidak masuk kerja;
  - b. terlambat masuk kerja ;
  - c. pulang sebelum waktunya;
  - d. tidak berada di tempat tugas; dan/atau
  - e. tidak mengisi daftar hadir atau tidak melakukan pemindaian *finger print*.
- (2) Pegawai yang terlambat 1 (satu) jam dan lebih dari jam kerja yang telah ditetapkan tidak mendapat uang makan dan menjadi pengurang tunjangan kinerja.

- (3) Setiap akumulasi jumlah jam keterlambatan dalam kurun waktu tertentu mencapai 8 (delapan) jam kerja dianggap tidak masuk 1 (satu) hari kerja.
- (4) Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan jam kerja dapat dinyatakan tidak melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan dengan surat keterangan dan permohonan izin yang terdiri atas:
  - a. Surat keterangan atasan langsung bagi Pegawai yang tidak berada di tempat tugas tanpa alasan yang sah;
  - b. Surat permohonan izin;
  - c. Surat keterangan penugasan;
  - d. Surat keterangan bagi Pegawai yang lupa mengisi daftar hadir datang atau *finger print*;
  - e. Surat pernyataan atasan langsung bagi Pegawai yang lupa mengisi daftar hadir pulang atau *finger print* pulang dan;
  - f. Surat izin keluar kantor pada jam kerja.
- (5) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada pejabat yang menangani daftar hadir paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal terjadinya ketidakhadiran, keterlambatan masuk kerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada di tempat tugas, dan/atau tidak mengisi daftar hadir.
- (6) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang disampaikan lebih dari 5 (lima) hari kerja dinyatakan tidak berlaku dan dianggap melanggar jam kerja.

#### Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan tentang jam kerja dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan jam kerja dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan IPB.

#### Pasal 6

- (1) IPB memberikan penghargaan kepada pegawai dengan memberikan kompensasi berupa insentif kehadiran.
- (2) Insentif kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk suatu bulan tertentu diberikan pada bulan berikutnya.
- (3) Besaran pemberian insentif kehadiran disesuaikan dengan kemampuan keuangan IPB.

#### Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.
- (2) Penyesuaian jam kerja dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini ditetapkan.

#### Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 18 Agustus 2015  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,



PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.  
NIP : 19590910 198503 1 003